



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

### PENYELENGGARAAN SUMSEL *SMART PROVINCE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;
  - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*Good Governance*) bertujuan untuk mewujudkan layanan publik yang efektif, efisien dan modern;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, telah diinstruksikan kepada Gubernur untuk melakukan pengembangan *E-Government*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sumsel *Smart Province*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SUMSEL *SMART PROVINCE*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Siber dan Sandi Negara adalah Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo Provinsi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Sumsel *Smart Province* adalah paradigma baru dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan publik.
12. *Source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dibaca manusia.
13. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi.
14. Pusat Data adalah fasilitas penyimpanan data terpusat Provinsi Sumatera Selatan.
15. Pusat Kendali (*Command Center*) adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring komponen-komponen Sumsel *Smart Province* berupa Aplikasi, Data dan Informasi.
16. Contact Center adalah fasilitas yang melayani pengaduan melalui telepon, sms, e-mail dan sosial media lainnya.

17. Rencana Kerja adalah proses menentukan kerja untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
18. Penganggaran adalah rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan dalam APBD atau sumber lainnya.
19. Pengelolaan Layanan *Smart Province* adalah Unit yang mengelola layanan-layanan yang mendukung *Smart Province* di Provinsi Sumatera Selatan.
20. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
21. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-Government*.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.
23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi terhadap akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran dari pihak yang tidak berwenang.
24. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
25. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet.
26. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dilakukan penyatuan program satu dengan yang lain.
27. Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
28. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

29. Situs (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
30. Portal Provinsi adalah situs website yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi yang berfungsi sebagai *one-stop-shopping* bagi pengguna.
31. Aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.
32. Aplikasi OPD adalah Aplikasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya adalah satu OPD bersangkutan.
33. Aplikasi Lintas OPD adalah aplikasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya adalah lebih dari satu OPD.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Sumsel *Smart Province* secara menyeluruh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan Sumsel *Smart Province* di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. memberikan panduan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan serta pengawasan Sumsel *Smart Province*;
  - c. menselaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan Sumsel *Smart Province* di setiap OPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi dengan sistem informasi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Sumsel *Smart Province* ini mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemeliharaan dan pengembangan;
- d. pengawasan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN LAYANAN SUMSEL *SMART PROVINCE*

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara layanan Sumsel *Smart Province* adalah Dinas Kominfo Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan secara teknis dilakukan oleh Dinas Kominfo Provinsi melalui bidang-bidang terkait dengan Sumsel *Smart Province*.
- (3) Layanan Sumsel *Smart Province* dilaksanakan pada setiap OPD dan menjadi tanggung jawab Kepala OPD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun administrasi perkantoran.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat menggunakan tenaga ahli untuk memberikan saran dan pendapat tentang pengelolaan Sumsel *Smart Province* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara layanan Sumsel *Smart Province* mempunyai tugas menentukan kebijakan dan pelaksanaan teknis layanan Sumsel *Smart Province*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara layanan Sumsel *Smart Province* menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan layanan Sumsel *Smart Province*;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan layanan Sumsel *Smart Province* dan infrastrukturnya;
  - c. koordinasi, kerjasama dan kemitraan, serta diseminasi informasi dengan OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, swasta, masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan layanan Sumsel *Smart Province*;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan Sumsel *Smart Province*;
  - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan layanan Sumsel *Smart Province*.

BAB III  
INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI

Pasal 6

- (1) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan Sumsel *Smart Province* harus memenuhi:
  - a. standar interoperabilitas;
  - b. standar keamanan informasi; dan
  - c. ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan Sumsel *Smart Province* berupa:
  - a. pusat data (*data center*);
  - b. pusat kendali (*command center*);
  - c. *contact center*;
  - d. *website* Pemerintah Provinsi dan *website* OPD;
  - e. aplikasi dan basis data OPD;
  - f. *e-mail* resmi OPD, pegawai ASN, dan/atau pejabat Pemerintah Provinsi;
  - g. program Sumsel *Smart and Care* (S2C); dan
  - h. fasilitas pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dinas Kominfo Provinsi sebagai pengelola infrastruktur berfungsi:
  - a. menyediakan pusat data terintegrasi yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pendukung dari Sumsel *Smart Province*, mengacu kepada standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan Badan Siber dan Sandi Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi yang bersumber dari aplikasi yang ada sesuai dengan standar interoperabilitas, keamanan informasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan Badan Siber dan Sandi Negara;
  - c. menampilkan data dan informasi pada pusat kendali yang bersumber dari aplikasi yang ada sesuai dengan standar interoperabilitas keamanan informasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan Badan Siber dan Sandi Negara;
  - d. Aplikasi dan situs *website* Pemerintah Provinsi dan *website* OPD harus menggunakan nama *domain* dan *subdomain* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.



## Pasal 7

- (1) Aplikasi Sumsel *Smart Province* terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Sumsel *Smart Province* pada OPD harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan Badan Siber dan Sandi Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi untuk menunjang pelaksanaan Sumsel *Smart Province* menggunakan APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik Pemerintah Provinsi.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan seluruh *source code*, *database* dan pendukung lainnya dari aplikasi yang dibangun, semua komponen tersebut menjadi milik Pemerintah Provinsi.
- (5) OPD yang mengelola aplikasi wajib menyediakan aplikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) OPD yang merencanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi.
- (7) OPD yang mengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyerahkan dokumentasi aplikasi dan wajib melakukan *back up* di Dinas Kominfo Provinsi sebagai pengelola Sumsel *Smart Province*.
- (8) Penyimpanan aplikasi dan dokumen Sumsel *Smart Province* dilakukan dalam repositori yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi sebagai pengelola Sumsel *Smart Province*.

## Pasal 8

- (1) Ruang lingkup penggunaan aplikasi pendukung Sumsel *Smart Province* yaitu:
  - a. pusat penyediaan dan pengkajian data;
  - b. kinerja aparatur pemerintah;
  - c. layanan publik.

- (2) Pusat penyediaan dan penyajian data meliputi pengumpulan, pengolahan data dan informasi secara berkala yang terintegrasi dan mudah diakses dari kegiatan yang dilaksanakan OPD berguna untuk pemerintah dan masyarakat.
- (3) Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi meliputi program/perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan masing-masing OPD.
- (4) Layanan publik yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat (perorangan atau kelompok) baik atas pengaduan/permintaan masyarakat maupun informasi publik secara umum.
- (5) Ruang lingkup pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PUSAT DATA

##### Pasal 9

Pusat Data adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet dan intranet.

##### Pasal 10

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Dinas Kominfo Provinsi berkewajiban menyediakan pusat data yang melayani semua OPD.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk memenuhi standar sebagai pusat data dan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian seluruh aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pusat data diharuskan memiliki pusat data cadangan (*backup*) untuk mengantisipasi bencana dan gangguan yang tidak terduga yang menyebabkan pusat data tidak dapat berfungsi.
- (4) Pusat data cadangan harus berlokasi pada wilayah yang berbeda dengan pusat data dan dapat difungsikan segera setelah terjadi kegagalan pada pusat data.

- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.
- (6) Pengembangan pusat data dan pusat data cadangan diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PUSAT KENDALI DAN *CONTACT CENTER*

#### Pasal 11

- (1) Pusat Kendali (*Command Center*) merupakan fasilitas pusat pengendalian dan monitoring komponen-komponen Sumsel *Smart Province* berupa aplikasi, data dan informasi.
- (2) *Contact Center* adalah fasilitas yang melayani pengaduan melalui telepon, sms, *e-mail*, dan/atau sosial media lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pusat kendali (*command center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berfungsi sebagai pusat pengendalian dan kontrol aplikasi layanan yang dimiliki OPD dan ditampilkan pada layar monitor pusat kendali.
- (2) Tampilan pada pusat kendali (*command center*) dapat berupa data, grafik, foto, video dan/atau visual lainnya.
- (3) Proses perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pusat kendali (*command center*) menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo Provinsi.
- (4) Seluruh aplikasi dan data informasi yang ditampilkan pada pusat kendali (*command center*) tersimpan dalam pusat data dan pusat data cadangan (*backup*).
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pusat kendali (*command center*) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.
- (6) Pembangunan pusat kendali (*command center*) diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) *Contact center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berfungsi sebagai sarana kontak masyarakat dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan laporan terkait layanan publik yang diberikan seluruh OPD Pemerintah Provinsi.
- (3) Laporan masyarakat dapat diterima melalui telepon, sms, *e-mail* dan sosial media resmi milik Pemerintah Provinsi seperti *facebook, twitter, instagram* dan/atau media lainnya.
- (4) *Contact center* ditempatkan secara terintegrasi di pusat kendali (*command center*).
- (5) Operator pusat kendali (*command center*) bertanggung jawab untuk menerima laporan melalui *contact center*, mendatakan, melaporkan kepada kepala pelaksana harian dan meneruskan pada Kepala OPD terkait untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut dari laporan yang diterima.

BAB VI

WEBSITE PEMERINTAH PROVINSI DAN WEBSITE OPD

Bagian Kesatu

Website Pemerintah Provinsi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki *website* yang berfungsi sebagai portal dan merupakan *domain website* Pemerintah Provinsi, untuk memudahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh informasi di *website* Pemerintah Provinsi yang berekstensi *.go.id*.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Dinas Kominfo Provinsi.
- (3) Situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut :
  - a. profil Provinsi;
  - b. profil Pemerintah Provinsi;
  - c. berita kegiatan Pemerintah Provinsi;
  - d. tautan ke semua *website* dan layanan publik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - e. tautan ke semua *website* kabupaten/kota di Provinsi;

- f. tautan ke instansi terkait lainnya;
  - g. tautan bersifat *open data*.
- (4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipelihara dan diperbaharui secara teratur dan berkelanjutan sesuai keadaan mutakhir.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan *website* Pemerintah Provinsi dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.

## Bagian Kedua

### *Website* OPD

#### Pasal 15

- (1) Setiap OPD wajib memiliki *website* yang berfungsi sebagai media yang memudahkan masyarakat, pelaku usaha dan pegawai pemerintah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan serta melakukan interaksi atau transaksi berkaitan dengan pelayanan OPD bersangkutan.
- (2) Situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut :
- a. alamat *website* wajib di bawah domain [sumselprov.go.id](http://sumselprov.go.id);
  - b. arsitektur informasi dan desain yang baik;
  - c. konten yang komprehensif tentang dan oleh OPD;
  - d. informasi dan pengetahuan yang dipublikasikan layak untuk disajikan kepada publik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat;
  - e. dapat menyajikan data baik dalam bentuk statis maupun dinamis.
- (3) Situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut :
- a. profil OPD;
  - b. berita kegiatan OPD;
  - c. agenda kegiatan;
  - d. hasil evaluasi dan laporan-laporan serta transparansi OPD;
  - e. interaksi dan/atau transaksi pelayanan terhadap masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah;
  - f. tautan ke *website* Pemerintah Provinsi;

- g. tautan ke *website* instansi dan organisasi terkait lainnya.
- (4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.
  - (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan *website* OPD dapat dialokasikan pada anggaran OPD yang bersangkutan.
  - (6) *Website* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### APLIKASI BASIS DATA OPD DAN LINTAS OPD

#### Bagian Kesatu

#### Aplikasi Sistem Informasi OPD

#### Pasal 16

- (1) Setiap OPD diharuskan mengembangkan aplikasi dan basis data untuk mendukung aktifitas rutin sehari-hari OPD yang bersangkutan.
- (2) Aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan semua proses bisnis/urusan OPD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel dan efektif.
- (3) Aplikasi dan basis data OPD dijalankan pada :
  - a. pusat data Pemerintah Provinsi atau *server* lokal OPD;
  - b. aplikasi dan basis data yang dijalankan pada server lokal OPD diharuskan memiliki cadangan (*backup*) pada pusat data Pemerintah Provinsi;
  - c. aplikasi dan basis data yang terdapat pada pusat data Pemerintah Provinsi diharuskan memiliki cadangan pada pusat data cadangan.
- (4) Aplikasi dan basis data OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan diperbaharui (*upgrade*) secara teratur dan berkelanjutan oleh OPD yang bersangkutan.
- (5) Aplikasi dan basis data OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit dan dimonitoring oleh Dinas Kominfo Provinsi.

- (6) Untuk keperluan integrasi sistem informasi OPD, desain aplikasi dan basis data diwajibkan mengikuti standar Pemerintah Provinsi.
- (7) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Kominfo Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi OPD dan tim operasional aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran OPD yang bersangkutan.
- (9) Pembangunan aplikasi sistem informasi dan basis data OPD diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Aplikasi dan Basis Data Lintas OPD

#### Pasal 17

- (1) Dinas Kominfo Provinsi bersama dengan OPD terkait mengembangkan aplikasi dan basis data sistem informasi lintas OPD untuk mendukung aktivitas rutin sehari-hari sejumlah OPD.
- (2) Aplikasi dan basis data sistem informasi lintas OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan kegiatan rutin sehari-hari sejumlah OPD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel dan efektif.
- (3) Aplikasi dan basis data sistem informasi lintas OPD dijalankan pada:
  - a. pusat data Pemerintah Provinsi;
  - b. aplikasi dan basis data diharuskan memiliki cadangan pada pusat data cadangan;
  - c. aplikasi dan sistem informasi dipelihara oleh Dinas Kominfo Provinsi;
  - d. basis data dipelihara oleh OPD terkait.

- (4) Aplikasi dan basis data sistem informasi lintas OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan diperbaharui secara teratur dan berkelanjutan oleh Dinas Kominfo Provinsi dan OPD yang bersangkutan.
- (5) Untuk keperluan integrasi sistem informasi lintas OPD, desain aplikasi dan basis data diharuskan mengikuti standar Pemerintah Provinsi.
- (6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dan basis data sistem informasi lintas OPD dan tim operasional dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.
- (8) Pembangunan aplikasi dan basis data sistem informasi lintas OPD diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### *E-MAIL* RESMI OPD, PEGAWAI ASN, DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI

#### Pasal 18

- (1) Setiap OPD, pegawai ASN, dan/atau pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi menggunakan *e-mail* @sumselprov.go.id sebagai *e-mail* resmi dalam komunikasi kedinasan antar Instansi, OPD, dan/atau pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD, pegawai ASN dan/atau pejabat menggunakan *email* @sumselprov.go.id yang pengadministrasian dan pelayanannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi.
- (3) Setiap pegawai ASN dan/atau pejabat bertanggung jawab atas penggunaan *e-mail* @sumselprov.go.id dan implikasi yang timbul akibat penyalahgunaannya.
- (4) Kepala Dinas Kominfo Provinsi bertanggung jawab untuk menyiapkan sistem keamanan *e-mail*.
- (5) Penyediaan *e-mail* resmi bagi OPD, pegawai ASN, dan/atau pejabat diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
PROGRAM SUMSEL *SMART AND CARE* (S2C)

Pasal 19

Program Sumsel *Smart and Care* (S2C) merupakan program percontohan untuk percepatan pembangunan layanan Sumsel *Smart Province* dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 20

Program Sumsel *Smart and Care* (S2C) menyediakan aplikasi-aplikasi yang terdiri dari:

- a. Sumsel *on Hand*;
- b. Sumsel *Gov*;
- c. Sumsel *Care*;
- d. Sidata (Sistem Informasi dan Data);
- e. *E-Office*;
- f. Sumsel *Smart Wifi*;
- g. Absensi Elektronik;
- h. Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 21

- (1) Sumsel *on Hand* merupakan aplikasi yang berisi tentang informasi di lingkungan Provinsi berikut data dan lokasi obyek wisata, pusat oleh-oleh, hotel, rumah sakit, paket wisata dan lainnya.
- (2) Aplikasi Sumsel *on Hand* dapat mempermudah masyarakat mencari informasi tentang Sumatera Selatan.
- (3) Aplikasi disiapkan pihak ketiga dan selanjutnya menjadi milik Dinas Kominfo Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Kominfo Provinsi bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan aplikasi.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.

Pasal 22

- (1) Sumsel Gov merupakan satu portal yang mengintegrasikan seluruh *domain* layanan publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Portal Sumsel Gov merupakan cikal bakal pusat layanan terpadu secara *online* yang diberikan seluruh OPD sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan informasi layanan publik.
- (3) Portal disiapkan oleh pihak ketiga dan selanjutnya menjadi milik Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Kominfo Provinsi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbaharui portal.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan portal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.

Pasal 23

- (1) Sumsel care merupakan aplikasi cikal bakal *contact center* sebagai sarana Pemerintah Provinsi menerima pengaduan masyarakat tentang layanan publik OPD maupun permasalahan lain yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Layanan pengaduan masyarakat dapat melalui telepon, sms, *e-mail* dan sosial media resmi milik Pemerintah Provinsi seperti *facebook, twitter, instagram*, dan/atau media lainnya.
- (3) Pembangunan Sumsel Care dilakukan pihak ketiga, selanjutnya akan menjadi milik Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Kominfo Provinsi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbaharui aplikasi.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.

Pasal 24

- (1) Sidata merupakan aplikasi berbasis *website* yang berisi tentang data dan informasi bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

- (2) Sidata berfungsi sebagai dokumentasi dan penyimpan data Dinas Kominfo Provinsi secara elektronik, sehingga dapat mempermudah dalam pencarian arsip surat, data atau dokumen lainnya.
- (3) Sidata merupakan cikal bakal pusat data provinsi.
- (4) Aplikasi disiapkan oleh pihak ketiga dan selanjutnya menjadi milik Dinas Kominfo Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Kominfo Provinsi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbaharui aplikasi.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.
- (7) Dinas Kominfo Provinsi bertanggung jawab menyiapkan standar aplikasi Sidata yang dapat diterapkan di seluruh OPD.
- (8) Pengembangan aplikasi Sidata dan implementasinya di seluruh OPD dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan dengan menggunakan anggaran OPD masing-masing atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap OPD wajib menggunakan tata persuratan *e-office* Pemerintah Provinsi.
- (2) Tata Persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo Provinsi.
- (3) Dinas Kominfo Provinsi menetapkan standarisasi *e-office* dan bisa dilakukan penyesuaian aplikasi.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.
- (5) Pengembangan aplikasi *e-Office* dan implementasinya dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan dengan menggunakan anggaran OPD masing-masing atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Sumsel *Smart Wifi* merupakan sarana layanan yang disiapkan Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Badan Usaha di bidang Telekomunikasi yang menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik Provinsi.

- (2) Pembangunan *shelter* Sumsel *Smart Wifi* menjadi tanggung jawab Badan Usaha di bidang Telekomunikasi.
- (3) Badan Usaha di bidang Telekomunikasi menambah jumlah *shelter* di ruang publik sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.
- (4) *Shelter* dan layanan internet selanjutnya menjadi inventaris Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Seluruh OPD menggunakan sistem absensi elektronik yang terintegrasi sehingga pemantauan kehadiran dapat dilakukan pada semua tingkat manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Aplikasi dan basis data sistem absensi elektronik dijalankan pada:
  - a. pusat data Pemerintah Provinsi dan server lokal OPD;
  - b. aplikasi dipelihara oleh masing-masing OPD dan Dinas Kominfo Provinsi;
  - c. basis data dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
- (3) Untuk keseragaman dan kemudahan integrasi data, jenis, spesifikasi teknis dan standar alat absensi elektronik ditentukan lebih lanjut oleh Dinas Kominfo Provinsi.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dialokasikan pada anggaran masing-masing OPD.
- (5) Pembangunan aplikasi dan basis data harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penanda tangan;
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut.

- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik.
- (4) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
- (5) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
  - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
  - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
  - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya;
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk menjamin integritas informasi elektronik.
- (7) Tanda tangan elektronik dapat disertai penyiapan kelengkapan administrasi secara tertulis dan tanda tangan asli.
- (8) Penerapan tanda tangan elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- (9) Penerapan tanda tangan elektronik dapat diwujudkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
DATA DAN INFORMASI  
Pasal 29

- (1) OPD sesuai tugas pokok dan fungsi wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Sumsel *Smart Province* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) OPD wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka untuk mengintegrasikan data dan informasi, baik dari instansi vertikal maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi sebagai pengelola Sumsel *Smart Province*.
- (4) Data/informasi khusus untuk kepentingan instansi dilindungi Pemerintah Provinsi, program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh pegawai ASN Pemerintah Provinsi.
- (5) Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing OPD disajikan dalam bentuk *website*, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
- (6) Setiap OPD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara terkini.

BAB XI  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Sumsel *Smart Province* harus didukung dengan pengelolaan sumber daya manusia bidang teknologi informatika dan komunikasi serta bidang keilmuan terkait yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pada setiap OPD Pemerintah Provinsi.
- (2) Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia meliputi penyiapan rencana kebutuhan, penyediaan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan agar dapat memenuhi jumlah minimal dan standar kompetensi yang ditetapkan.

- (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar yang harus dilaksanakan secara terencana, terstruktur, berkelanjutan, tepat sasaran dan tujuan, serta dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, balai pelatihan, dan/atau lembaga pendidikan lainnya.
- (4) Penetapan kebutuhan, standar kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia ditetapkan lebih lanjut di setiap OPD serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sumsel *Smart Province*.
- (5) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan, pengembangan dan pembaharuan layanan Sumsel *Smart Province*, Dinas Kominfo Provinsi dapat membentuk tim layanan Sumsel *Smart Province* dengan susunan personil yang terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas Kominfo Provinsi sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Kepala Bidang Layanan *e-Government* Dinas Kominfo Provinsi sebagai Koordinator;
  - c. Kepala Pelaksana Harian;
  - d. Operator Pelaksana;
  - e. Editor Pelaksana;
  - f. Reporter Berita;
  - g. Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
  - h. Tenaga Operator Aplikasi lainnya (sesuai dengan kebutuhan).
- (6) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan, pengembangan dan pembaharuan layanan Sumsel *Smart Province*, OPD dapat menetapkan tim operasional layanan Sumsel *Smart Province* dengan susunan personil yang terdiri dari:
  - a. Kepala OPD selaku Penanggung Jawab;
  - b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
  - c. Tenaga Operator Aplikasi (sesuai dengan kebutuhan).
- (7) Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 31

- (1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi memasukkan anggaran pengelolaan dan pengembangan layanan Sumsel *Smart Province* dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan teknis Sumsel *Smart Province* dilaksanakan di bawah koordinasi Kominfo Dinas Kominfo Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan layanan Sumsel *Smart Province* pada tingkat OPD, Kepala OPD dapat menyediakan sumber daya manusia dan anggaran OPD masing-masing.
- (4) Pelaksanaan layanan Sumsel *Smart Province* pada OPD merupakan tanggung jawab masing-masing Kepala OPD yang bersangkutan.

BAB XIII  
TATA KELOLA

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Sumsel *Smart Province* mengacu pada tata kelola dan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka integrasi data dan informasi layanan Sumsel *Smart Province* dengan Kabupaten/Kota, Dinas Kominfo Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan Sumsel *Smart Province*, harus dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Dinas Kominfo Provinsi.

BAB XIV  
STRATEGI

Pasal 33

Strategi penyelenggaraan Sumsel *Smart Province*:

- a. membangun, mengembangkan dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi Provinsi melalui *plat form* baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;



- b. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD;
- c. menyusun standar minimal spesifikasi teknologi informasi dan komunikasi Provinsi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi dan sumber daya manusia pengelolanya;
- d. menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan membangun, mengembangkan, mengelola dan memelihara teknologi informasi dan komunikasi baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, maupun media jaringannya serta keamanan informasi;
- e. melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melakukan pengukuran kinerja OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan Sumsel *Smart Province*.

## BAB XV

### KONSULTANSI

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Sumsel *Smart Province* Pemerintah Provinsi dapat menggunakan tenaga konsultan dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan arahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Kominfo Provinsi.

## BAB XVI

### AUDIT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### Pasal 35

- (1) Setiap OPD menyelenggarakan sistem dan teknologi informasi dalam mewujudkan Sumsel *Smart Province* secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem dan teknologi informasi sebagaimana mestinya.

- (2) Untuk menjamin OPD menyelenggarakan sistem dan teknologi informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit sistem dan teknologi informasi.

Pasal 36

- (1) Audit sistem dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) dilakukan terhadap OPD dan penyelenggara pelayanan publik untuk mengevaluasi:
  - a. kepatuhan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi;
  - b. keamanan sistem dan teknologi informasi; dan/atau
  - c. kinerja penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi.
- (2) Kepatuhan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemenuhan terhadap:
  - a. ketentuan peraturan perundang-perundangan terkait dengan sistem dan teknologi informasi serta transaksi elektronik; dan/atau
  - b. ketentuan internal, standar, dan prosedur yang terkait dengan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi untuk layak dan dapat diaudit.
- (3) Keamanan sistem dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana pengendalian atas penyelenggaraan sistem elektronik yang bertujuan untuk menjaga:
  - a. kerahasiaan data dan informasi;
  - b. integritas data dan informasi; dan/atau
  - c. ketersediaan data dan informasi.
- (4) Kinerja penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sarana pengendalian atas penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi yang bertujuan untuk menjamin:
  - a. keandalan sistem elektronik;
  - b. efektivitas sistem elektronik; dan/atau
  - c. efisiensi sistem elektronik.

Pasal 37

- (1) Audit sistem dan teknologi informasi mencakup pemenuhan terhadap aspek:
  - a. sumber daya;
  - b. tugas pokok dan fungsi; dan/atau
  - c. ketentuan internal, standar, dan prosedur.
- (2) Aspek sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. informasi;
  - b. sistem aplikasi;
  - c. infrastruktur; dan/atau
  - d. personel.
- (3) Aspek tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. hak akses pada fungsi;
  - b. kewenangan akses data dan informasi; dan/atau
  - c. pengambilan kewenangan pihak lain.
- (4) Aspek ketentuan internal, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pengembangan;
  - d. pengoperasian; dan/atau
  - e. pengawasan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan audit sistem dan teknologi informasi pada OPD dilakukan secara internal dan/atau eksternal.
- (2) Pelaksanaan audit sistem dan teknologi informasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor internal Dinas Kominfo Provinsi atau Inspektorat Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memiliki auditor internal, maka pelaksanaan audit sistem dan teknologi informasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh auditor eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan audit sistem dan teknologi informasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas perintah dari:
  - a. Gubernur; dan/atau
  - b. instansi terkait yang berwenang.

Pasal 39

Audit sistem dan teknologi informasi pada OPD dilakukan paling sedikit dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. supervisi;
- e. pelaporan;
- f. pemantauan tindak lanjut.

Pasal 40

- (1) Laporan hasil pelaksanaan audit paling sedikit terdiri dari:
  - a. ringkasan eksekutif hasil pelaksanaan audit;
  - b. gambaran umum penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi yang diaudit;
  - c. hasil pelaksanaan audit (kesimpulan dan temuan) penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi;
  - d. rekomendasi perbaikan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi.
- (2) Tim Audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit internal kepada institusi penyelenggara sistem dan teknologi informasi yang diaudit.
- (3) Tim Audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit eksternal kepada:
  - a. Gubernur;
  - b. Instansi terkait yang berwenang; dan/atau
  - c. OPD penyelenggara sistem dan teknologi informasi yang diaudit.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditindaklanjuti oleh institusi penyelenggara sistem dan teknologi informasi yang diaudit dengan mempertimbangkan skala prioritas, biaya, manfaat, dan aspek risiko.

BAB XVII  
KEAMANAN  
Pasal 41

- (1) Setiap pengguna sistem wajib membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap operasi sistem teknologi informasi dan komunikasi pada program Sumsel *Smart Province* harus memperhatikan teknologi informasi dan komunikasi, persyaratan minimal, aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi layanan-layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini:
  - a. *confidentiality*, yaitu akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas;
  - b. *integrity*, yaitu data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak;
  - c. *authentication*, yaitu untuk meyakinkan identitas pengguna sistem;
  - d. *availability*, yaitu terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk *up-time* dari situs *website*.

BAB XVIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 42

Masyarakat baik secara individu maupun lembaga, dapat berperan serta dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan layanan Sumsel *Smart Province*.

Pasal 43

Tata cara peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 44

Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 November 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 47.